



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

HOSPITAL BYLAWS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Banten sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki peran strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu, terjangkau dan bermartabat pada seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit wajib menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Baylaws*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Hospital Bylaws* Rumah Sakit Umum Daerah Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49/MENKES/PER/VII/2013 tentang Penyelenggaraan Komite Keperawatan Rumah Sakit;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 47);
 11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *HOSPITAL BYLAWS* RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Banten.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Banten.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang selanjutnya disebut RSU Banten adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Provinsi Banten.
7. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.

8. Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit.
9. Pemilik Rumah Sakit Umum Banten yang selanjutnya disebut Pemilik Rumah Sakit adalah Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
10. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Banten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas merupakan organisasi rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit.
11. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional, melakukan kegiatan keprofesian meliputi pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara penuh waktu maupun paruh waktu di satuan kerja pelayanan di Rumah Sakit, serta telah disetujui dan diterima sesuai dengan aturan yang berlaku.
12. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
13. Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) adalah penugasan kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan bagi staf medis yang bersangkutan.
14. Dokter dan dokter gigi adalah dokter dan/atau dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan di Rumah Sakit;
15. Pegawai Non PNS (Pegawai Kontrak) adalah setiap orang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan dipekerjakan guna memenuhi kebutuhan ketenagaan rumah sakit yang tidak terpenuhi oleh PNS berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai dasar dalam penyelenggaraan RSUD Banten agar dapat lebih efektif, efisien dan berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan RSUD Banten.

BAB II
POLA TATA KELOLA
Pasal 4

- (1) Pola tata kelola RSUD Banten memuat antara lain:
 - a. Struktur organisasi;
 - b. Prosedur kerja;
 - c. Pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip antara lain:
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Responsibilitas; dan
 - d. Independensi.

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berpedoman pada ketentuan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Banten.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

BAB III
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
(*HOSPITAL BY LAWS*)

Bagian Kesatu

Nama, Kedudukan dan Logo

Pasal 6

- (1) Nama Rumah Sakit Umum Daerah Banten yaitu RSUD Banten, yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Banten;

- (2) Logo RSUD Banten adalah Logo RSUD Banten yang merupakan Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Provinsi Banten.



Arti Gambar Logo RSUD Banten yaitu:

1. Kubah Mesjid, melambangkan kultur masyarakat yang agamais.
2. Bintang bersudut lima, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menara Mesjid Agung Banten, melambangkan semangat tinggi, yang berpedoman pada petunjuk Allah SWT.
3. Gapura Kaibon, melambangkan Daerah Provinsi Banten sebagai pintu gerbang peradaban dunia, perekonomian dan lalu lintas internasional menuju era globalisasi.
4. Padi berwarna kuning berjumlah 17 dan kapas berwarna putih berjumlah 8 tangkai, 4 kelopak berwarna coklat, 5 kuntum bunga melambangkan Propinsi Banten merupakan daerah agraris, cukup sandang pangan. 17-8-45 menunjukkan Proklamasi Republik Indonesia.
5. Gunung berwarna hitam, melambangkan kekayaan alam dan menunjukkan dataran rendah serta pegunungan.
6. Badak bercula satu, melambangkan masyarakat yang pantang menyerah dalam menegakkan kebenaran dan dilindungi oleh hukum.
7. Laut berwarna biru, dengan gelombang putih berjumlah 17 melambangkan daerah maritim, kaya dengan potensi lautnya.
8. Roda gerigi berwarna abu-abu berjumlah 10, menunjukkan orientasi semangat kerja pembangunan dan sektor industri.
9. Dua garis marka berwarna putih, menunjukkan landasan pacu Bandara Soekarno Hatta.

10. Lampu bulatan kuning, melambangkan pemacu semangat mencapai cita-cita.
11. Pita berwarna kuning, melambangkan ikatan persatuan dan kesatuan masyarakat Banten.
12. Semboyan "IMAN TAQWA" sebagai landasan pembangunan menuju Banten Mandiri, Maju dan Sejahtera.
13. Merah : melambangkan keberanian.
14. Putih : melambangkan suci, arif dan bijaksana.
15. Kuning : melambangkan kemuliaan, lambang kejayaan dan keluhuran.
16. Hitam : melambangkan keteguhan, kekuatan dan ketabahan hati.
17. Abu-abu : melambangkan ketabahan.
18. Biru : melambangkan kejernihan, kedamaian dan ketenangan.
19. Hijau : melambangkan kesuburan.
20. Coklat : melambangkan kemakmuran

- (3) Lagu MARS RSUD Banten yaitu "*MARS RSUD Banten*".
- (4) Alamat Rumah Sakit Umum Banten adalah di Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani Banjarsari Cipocok Jaya Kota Serang.
- (5) Jenis RSUD Banten yaitu rumah sakit umum.
- (6) Kelas RSUD Banten yaitu Kelas B.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Nilai-nilai, Falsafah, Motto dan Tujuan

Pasal 7

- (1) Visi RSUD Banten yaitu "*Rumah sakit yang Andal dan Terpercaya*".
- (2) Misi RSUD Banten yaitu:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM di seluruh lini rumah sakit;
 - c. Mengembangkan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar Rumah Sakit rujukan yang aktif;
 - d. Memberikan pelayanan santun, tepat waktu, transparan dan akuntabel; dan

- e. Mendukung secara aktif program pemerintah di bidang kesehatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten.

Pasal 8

- (1) Nilai-nilai RSUD Banten yaitu B-OPAL (Bangkit, Objektif, Profesional, Aktraktif dan Loyal).
- (2) Falsafah RSUD Banten ialah “Pelayanan yang menyenangkan dan berpihak kepada kepentingan pelanggan”.
- (3) Motto RSUD Banten yaitu “*Ramah dan Amanah*”.

Pasal 9

- (1) Tujuan RSUD Banten adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD Banten;
 - b. Tersedianya SDM dengan keterampilan memadai, keilmuwan sesuai perkembangan zaman dan sikap perilaku yang sesuai dengan norma di masyarakat;
 - c. Tersedianya Gedung yang menarik, bersih, asri dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya sebagai rumah sakit rujukan;
 - d. Terpenuhinya peralatan medis dan non medis yang sesuai standar rumah sakit rujukan;
 - e. Meningkatkan kecepatan pelayanan dengan dukungan SIM Rumah Sakit;
 - f. Terwujudnya program pelayanan unggulan;
 - g. Terselenggaranya pelayanan yang santun, tepat waktu, transparansi, dan akuntabel yang mampu memberikan kepuasan, kenyamanan dan kepercayaan pasien; dan
 - h. Terlaksananya kewajiban Rumah Sakit dalam melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, meningkatkan pelayanan *Tuberculosis Directly Observed Treatment, Short-Course* (TB- DOTS) di Provinsi Banten.
- (2) Strategi RSUD Banten yaitu mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang didukung oleh stake holder untuk memenuhi standar pelayanan yang ditentukan sehingga terwujud pelayanan yang bermutu, prima dan unggul guna mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (pasien) yang semakin sadar dan mampu dalam memelihara kesehatan.
- (3) Kebijakan Strategi yaitu:
 - a. Evaluasi mutu pelayanan;

- b. Peningkatan kompetensi SDM di semua lini pelayanan;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Banten;
- d. Peningkatan penyediaan peralatan medis dan non medis;
- e. Peningkatan penyediaan sistem informasi sesuai perkembangan teknologi/IT;
- f. Pengembangan program pelayanan unggulan;
- g. Peningkatan penyediaan sistem informasi pelayanan dan keuangan serta peningkatan servis exelent;
- h. Peningkatan pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komperhensif; dan
- i. Peningkatkan pelayanan TB DOTS (*Tuberculosis Directly Observed Treatment, Short-Course*)

Bagian Ketiga

Organisasi RSUD Banten

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Kewajiban dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah adalah pemilik RSUD Banten yang diwakili oleh Gubernur dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup rumah sakit serta pengembangan kualitas pelayanan kesehatan perorangan sesuai dengan harapan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menutup defisit keuangan RSUD Banten yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/ atau kesalahan dalam pengelolaan RSUD Banten.
- (4) Pemerintah Daerah sebagai pemilik RSUD Banten berwenang :
 - a. Menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola, Laporan Pokok Keuangan dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 - b. Menetapkan Direktur dan Pejabat Teknis;
 - c. Memberhentikan Direktur dan Pejabat Teknis;
 - d. Menyetujui visi, misi dan rencana strategi bisnis RSUD Banten;
 - e. Menyetujui dan mengesahkan rencana bisnis anggaran (RBA);
 - f. Mengawasi mutu pelayanan RSUD Banten;
 - g. Mengawasi keterjangkauan pelayanan;
 - h. Meningkatkan peran masyarakat;
 - i. Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;

- j. Memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
- k. Menetapkan subsidi ke rumah sakit; dan
- l. Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi RSU Banten

Pasal 11

- (1) RSU Banten merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dengan status hukum yang tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.
- (2) RSU Banten dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) RSU Banten mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), RSU Banten mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pelayanan medis dan non medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;

Paragraf 3

Pasal 13

Struktur Organisasi RSU Banten

- (1) Struktur organisasi RSUD Banten terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - 1. Bidang Pelayanan Medis;
 - a) Seksi Operasional Pelayanan;
 - b) Seksi Pemantauan Pelayanan;
 - 2. Bidang Keperawatan;
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan;

- b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan;
 - c. Wakil Direktur Penunjang;
 - 1. Bidang Logistik;
 - a) Seksi Barang Medis
 - b) Seksi Barang Non Medis
 - 2. Bidang Rekam Medis dan SIM RS;
 - a) Seksi Rekam Medis
 - b) Seksi Sistem Informasi Manajemen RS
 - d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
 - 1. Bagian Umum;
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Bidang Keuangan;
 - a) Sub Bagian Anggaran dan Akuntansi;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
- (2) Uraian tugas Struktur Organisasi RSU Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (3) Untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*Clinical Goverment*) agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi, Direktur membentuk Komite-Komite, Satuan Pengawas Intern dan Instalasi-instalasi yang ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat

Dewan Pengawas RSU Banten

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dibentuk oleh Pemilik Rumah Sakit.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Pemilik Rumah Sakit.
- (3) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara internal di Rumah Sakit.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;

- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang undangan.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik Rumah Sakit paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan pemilik Rumah Sakit.

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Kepala/Direktur Rumah Sakit;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala/Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala/Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- e. berkoordinasi dengan Kepala/Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Kepala/Direktur Rumah Sakit dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

Paragraf 2
Keanggotaan
Pasal 18

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Unsur-unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Organisasi profesi;
 - c. Asosiasi perumahsakitannya; dan
 - d. Tenaga ahli/ tokoh masyarakat yang sesuai dengan kegiatan RSUD Banten;
- (3) Unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan.
- (4) Unsur asosiasi perumahsakitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumahsakitannya.
- (5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli di bidang perumahsakitannya.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit, setiap calon anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitannya, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

- e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit; dan
- f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit;
- g. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan Rumah Sakit dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Paragraf 3

Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas pada Rumah Sakit dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh pemilik Rumah Sakit.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit; atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh pemilik Rumah Sakit.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan

penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 23

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada dana pendapatan RSUD Banten, dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Bagian Kelima

Pejabat Pengelola

Paragraf 1

Komposisi

Pasal 24

Pejabat Pengelola RSUD Banten terdiri dari :

- a. Direktur sebagai pemimpin RSUD Banten;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagai Pejabat Keuangan;
- c. Wakil Direktur Pelayanan sebagai Pejabat Teknis Bidang Pelayanan; dan
- d. Wakil Direktur Penunjang sebagai Pejabat Teknis Bidang Pelayanan Penunjang.

Pasal 25

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan yang berkewajiban :
 - a. menyiapkan rencana strategis bisnis Rumah Sakit;
 - b. menyiapkan RBA tahunan;
 - c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan kepada Gubernur.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Rumah Sakit;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;

- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Rumah Sakit;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dan huruf d berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat berasal dari luar kompetensi Bidang Perumahsakititan.
- (4) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
- (5) Pejabat Pengelola RSUD Banten diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Pimpinan RSUD Banten adalah Direktur RSUD Banten sekaligus selaku pengguna anggaran dan pengguna barang daerah.

Paragraf 3

Persyaratan menjadi Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 28

Seseorang dapat diangkat menjadi Direktur apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian;
- b. telah mengikuti pelatihan perumahsakitian meliputi :
 1. Kepemimpinan;
 2. Kewirausahaan;
 3. Rencana Strategis Bisnis;
 4. Rencana Aksi Strategis;
 5. Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan;
 6. Tatakelola Rumah Sakit;
 7. Standar Pelayanan Minimal;
 8. Sistem Akuntabilitas;
 9. Sistem Remunerasi Rumah Sakit; dan
 10. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- c. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural;
- d. Memiliki pengalaman dalam jabatan Direktur, diutamakan Direktur Rumah Sakit Kelas B, pernah memimpin Rumah Sakit Kelas C dan/atau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Kelas B paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- f. Bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan (*contractual agreement*) untuk menjalankan praktik bisnis sehat di rumah sakit dengan meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat.

Pasal 29

Seseorang dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berpendidikan paling rendah S1 Jurusan Ekonomi atau Akuntansi;
- b. Telah mengikuti pelatihan meliputi :
 1. Rencana Aksi Strategi;
 2. Rencana Implementation dan Rencana Tahunan;
 3. Laporan Pokok Keuangan;
 4. Akuntansi;
 5. Rencana Bisnis Anggaran; dan
 6. Sistem Informasi.

- c. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

Pasal 30

Seseorang dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. seorang tenaga medis, yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan medis;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjabat bidang pelayanan medis pada perusahaan yang dinyatakan pailit;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan rumah sakit;
- d. berstatus PNS atau Non PNS dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian;
- e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan (*contractual agreement*) untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di rumah sakit.

Pasal 31

Seseorang dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Penunjang apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan S1 Kesehatan yang memiliki kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan penunjang medis maupun non medis RSUD Banten;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pejabat pelayanan penunjang pada perusahaan yang dinyatakan pailit;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan penunjang;
- d. berstatus PNS atau Non PNS dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian;
- e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan (*Contractual agreement*) untuk menjalankan prinsip pengelolaan pelayanan penunjang yang sehat di rumah sakit.

Bagian Keenam

Tata Kerja

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Banten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan *cross functional approach* secara vertikal,

horizontal dan diagonal baik di lingkungannya maupun dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.

Bagian Ketujuh
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 33

- (1) Ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum RSUD Banten tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedelapan
Tarif Layanan

Pasal 34

- (1) Tarif pelayanan kesehatan adalah resiko atau beban biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan atau layanan keperawatan dan atau layanan penunjang medik dan atau layanan penunjang keperawatan, dan/atau layanan umum lainnya, yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan atau alat, jasa sarana, dan jasa layanan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk retribusi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (4) Retribusi pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh bendahara penerimaan.

Pasal 35

- (1) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke kas daerah melalui rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Hasil penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Dalam hal biaya retribusi pelayanan kesehatan ditanggung oleh penjamin, penyetoran menggunakan surat tanda setoran ke rekening

Kas Umum Daerah melalui rekening Bendahara penerimaan pada Kas Daerah.

- (4) Penanggung biaya retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan jumlah klaim yang diajukan oleh penjamin.
- (5) Penerimaan terhadap retribusi pelayanan kesehatan dari RSUD Banten disetorkan ke Kas Daerah sebesar 44 % (empat puluh empat per seratus) dan sisanya dipergunakan secara langsung untuk RSUD Banten.

BAB IV

PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (*MEDICAL STAF BY LAWS*)

Pasal 36

- (1) RSUD Banten wajib menyusun Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf By Laws*) yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Peraturan Internal Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman dalam melaksanakan tata kelola medis yang baik di RSUD Banten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staf By Laws*) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pengelolaan keuangan RSUD Banten berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penatausahaan keuangan menerapkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan dan penatausahaan penerimaan pendapatan RSUD Banten diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 38

- (1) Biaya RSUD Banten merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Banten dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Banten dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya RSUD Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 39

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), terdiri dari :
 - a. Biaya pelayanan; dan
 - b. Biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemeliharaan;
 - e. Biaya barang dan jasa; dan
 - f. Biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya barang dan jasa;

- e. Biaya promosi; dan
- f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 40

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), terdiri dari :

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi bank;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

Bagian Ketiga

Perencanaan Dan Penganggaran

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 41

- (1) RSUD Banten menyusun Rencana Strategis (Renstra) rumah sakit.
- (2) Renstra rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan rumah sakit.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan rumah sakit dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisa dan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 42

Rencana Strategis (Renstra) rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan DPA dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 43

- (1) RSUD Banten menyusun Rencana Kerja tahunan yang berpedoman kepada renstra rumah sakit.
- (2) Penyusunan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan RSUD Banten lainnya.

Pasal 44

- (1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, memuat :
 - a. Kinerja tahunan berjalan;
 - b. Target kinerja;
 - c. Perkiraan harga;
 - d. Anggaran pendapatan dan belanja;
 - e. Prognosa laporan keuangan;
 - f. Perkiraan maju (*forward estimate*).
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 45

- (1) Kinerja tahunan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Hasil kegiatan usaha;
 - b. Faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. Perbandingan DPA tahun berjalan dengan realisasi;

- d. Laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. Hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
 - (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga Jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
 - (4) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
 - (5) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
 - (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran
Paragraf 1
DPA RSUD Banten
Pasal 46

- (1) DPA RSUD Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), mencakup antara lain :
 - a. Pendapatan dan biaya;
 - b. Proyeksi arus kas;
 - c. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) Kepala DPPKD selaku PPKD mengesahkan DPA RSUD Banten sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA RSUD Banten berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal DPA RSUD Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, RSUD Banten dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA RSUD Banten tahun sebelumnya.

Pasal 47

- (1) DPA RSUD Banten yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) DPA RSUD Banten menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan pemimpin RSUD Banten.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan Direktur RSUD Banten, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Direktur RSUD Banten untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA RSUD Banten.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Kinerja keuangan;
 - c. Manfaat bagi masyarakat.

Paragraf 2

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 49

- (1) RSUD Banten dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD Banten.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kerjasama

Pasal 51

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD Banten dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 52

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), merupakan kerja sama yang bersifat manajerial dan klinis yang mendukung peningkatan pelayanan di RSUD Banten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 4

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Banten dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 54

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur RSUD Banten yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD Banten.

- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 55

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dilakukan dengan prinsip :

- a. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Paragraf 5

Pengelolaan Barang

Pasal 56

- (1) Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
- (4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 57

Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan untuk :

- a. penyelenggaraan tugas dan fungsi ;
- b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 58

- (1) Tanah dan bangunan RSUD Banten disertifikatkan atas nama pemerintah daerah.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Banten, dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Paragraf 6

Penyelesaian Kerugian

Pasal 59

Kerugian pada RSUD Banten yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Penatausahaan

Pasal 60

Penatausahaan keuangan RSUD Banten paling sedikit memuat :

- a. Pendapatan/biaya;
- b. Penerimaan/pengeluaran;
- c. Utang/piutang;
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. Ekuitas dana.

Pasal 61

- (1) Penatausahaan RSUD Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan RSUD Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 62

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD Banten harus dicatat dalam dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) RSUD Banten menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (4) RSUD Banten mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi yang berlaku untuk Rumah Sakit.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, penyusunan kebijakan akuntansi disusun mengikuti dan berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (6) Kebijakan akuntansi RSUD Banten digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 63

- (1) Laporan keuangan RSUD Banten terdiri dari :
 - a. Laporan neraca;
 - b. Laporan operasional;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan realisasi anggaran; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran rumah sakit.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap bulan RSUD Banten menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Setiap semesteran dan tahunan RSUD Banten wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 64

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung, jalan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit.

BAB VIII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 65

- (1) Direktur menunjuk pejabat yang mengelola lingkungan RSUD Banten antara lain lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pengelola lingkungan dan limbah RSUD Banten meliputi pengelolaan limbah dan sampah, pengawasan dan pengendalian *vector*/serangga, sistem pengelolaan lingkungan fisik dan biologi RSUD Banten serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan penelitian/pengembangan di bidang penyehatan lingkungan RSUD Banten.
- (3) Fungsi Pengelola Lingkungan dan Limbah RSUD Banten:
 - a. Penyehatan ruang dan bangunan RSUD Banten;
 - b. Penyehatan makanan dan minuman;
 - c. Penyehatan air bersih dan air minum;
 - d. Pemantauan pengelolaan linen;
 - e. Pengelolaan sampah;
 - f. Pengendalian serangga dan binatang pengganggu;
 - g. Desinfeksi dan sterilisasi ruang;
 - h. Pengelolaan air limbah; dan
 - i. Upaya penyuluhan kesehatan lingkungan.

BAB IX
KERAHASIAN INFORMASI MEDIS

Bagian Kesatu
Kerahasiaan Pasien

Pasal 66

- (1) Setiap pegawai rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang pasien.
- (2) Pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan pasien hanya dapat diberikan atas persetujuan direktur/kepala bidang pelayanan medis.

Bagian Kedua

Informasi Medis

Pasal 67

Informasi medis yang harus diungkapkan dengan jujur dan benar adalah mengenai :

- c. Keadaan kesehatan pasien;
- d. Rencana terapi dan alternatifnya;
- e. Manfaat dan resiko masing-masing alternatif tindakan;
- f. Prognosis; dan
- g. Kemungkinan komplikasi.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal 68

- (1) Hak pasien meliputi :
 - a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di RSUD Banten;
 - b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
 - c. Memperoleh layanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
 - d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
 - f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapat;
 - g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) baik dalam maupun di luar Rumah Sakit;
 - i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
 - j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosa dan tata cara tindakan

- medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
 - l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
 - m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
 - n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
 - o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
 - p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
 - q. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana, dan
 - r. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban Pasien meliputi :
- a. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit;
 - b. Memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keluhan riwayat medis yang lalu, hospitalisme medikasi/pengobatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan pasien;
 - c. Mengikuti rencana pengobatan yang diadviskan oleh dokter termasuk instruksi para perawat dan profesional kesehatan yang lain sesuai dokter;
 - d. Memberlakukan staf rumah sakit dan pasien lain dengan bermartabat dan hormat serta tidak melakukan tindakan yang mengganggu pekerjaan rumah sakit;
 - e. Menghormati privasi orang lain dan barang milik rumah sakit;
 - f. Tidak membawa alkohol dan obat-obat yang tidak mendapat persetujuan/senjata ke dalam Rumah Sakit;
 - g. Menghormati bahwa Rumah Sakit adalah area bebas rokok;
 - h. Mematuhi jam kunjungan dari Rumah sakit;
 - i. Meninggalkan barang berharga di rumah dan membawa hanya barang-barang yang penting selama tinggal di Rumah Sakit;
 - j. Memastikan bahwa kewajiban financial atas asuhan pasien

- sebagaimana kebijakan Rumah Sakit;
- k. Melunasi/memberikan imbalan jasa atas pelayanan rumah sakit/dokter;
 - l. Bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya sendiri bila mereka menolak pengobatan atau advis dokternya; dan
 - m. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuat.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Dokter
Pasal 69

- (1) Hak dokter meliputi :
 - a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional;
 - b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien; dan
 - c. menerima imbalan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSUD Banten.
- (2) Kewajiban Dokter meliputi :
 - a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional serta kebutuhan medis;
 - b. merujuk ke dokter lain, bila tidak mampu;
 - c. merahasiakan informasi pasien dari pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan pasien/keluarga pasien, meskipun pasien sudah meninggal;
 - d. melakukan pertolongan darurat, kecuali bila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu; dan
 - e. menambah IPTEK dan mengikuti perkembangan.

BAB IX
KEBIJAKAN, PEDOMAN DAN PROSEDUR
Pasal 70

Dokumen regulasi RSUD Banten secara berjenjang yang menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan terdiri dari :

- a. Kebijakan;
- b. Pedoman/panduan; dan
- c. SOP.

Pasal 71

- (1) Dokumen regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan oleh Direktur.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan review dan persetujuan secara berjenjang oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Review dan persetujuan berkelanjutan terhadap dokumen regulasi dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

Pasal 72

Dokumen regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikendalikan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan salinannya diberikan pada unit/bagian terkait.

BAB X

PEMBINAAN , PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 73

- (1) Pembinaan teknis rumah sakit dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan pembinaan keuangan rumah sakit dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Pengawasan operasional rumah sakit dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal sebagai internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Direktur RSUD Banten.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit selain dilakukan oleh Gubernur, PPKD, Internal Auditor juga dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 74

- (1) Direktur melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas rencana, pelaksanaan dan pengendalian dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSUD Banten sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Direktur melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, proses pelaksanaan, serta efektivitas dalam pelayanan RSUD Banten pada program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Pasal 75

- (1) Direktur menerima, menelaah dan menindaklanjuti permasalahan atau hasil monitoring atau pelaporan secara berjenjang.
- (2) Direktur menindaklanjuti dengan merumuskan strategi dan langkah-langkah yang terkoordinasi, cepat dan terintegrasi, untuk mengatasi

hambatan-hambatan dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSUD Banten.

Pasal 76

- (1) Direktur melaporkan pelaksanaan tugas dan evaluasi akhir tahun secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Gubernur .
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Bagian Kedua

Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Pasal 77

- (1) Visi dan Misi dipergunakan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penilaian kinerja bagi RSUD Banten, *Review*/perubahan Visi dan Misi dilakukan akibat terjadinya perubahan kebijakan oleh Pemilik RSUD Banten.
- (2) *Review*/perubahan Visi dan Misi RSUD Banten diajukan oleh Direktur kepada Gubernur sesuai hasil rapat Tim Evaluasi Visi dan Misi RSUD Banten.
- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja Direktur RSUD Banten dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi dan penilaian kinerja rumah sakit dilakukan setiap tahun oleh Gubernur dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (5) Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan Rumah Sakit sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis.
- (6) Hasil pengukuran kinerja RSUD Banten dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun disampaikan kepada Gubernur.
- (7) LAKIP RSUD Banten berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) Struktur, nama, jumlah, dan fungsi satuan organisasi fungsional lain yang tidak tercantum di dalam Hospital Bylaws ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

- (2) Perubahan terhadap struktur, nama, jumlah dan fungsi satuan organisasi fungsional di lingkungan RSUD Banten ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Banten.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2016

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010